



PENETAPAN

Nomor XXXPdt.P/2023/PA.Nnk

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

-----PEMOHON 1-----, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX,
tempat dan tanggal lahir Bacu, 1 Juli 1976, agama
Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan nelayan,
bertempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Nunukan,

Pemohon I;

-----PEMOHON 2-----, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX,
tempat dan tanggal lahir Bone, 1 Juli 1980, agama
Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan mengurus
rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan,

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor XXXPdt.P/2023/PA.Nnk tanggal 29 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak para Pemohon bernama :

Halaman 1 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : -----ANAK-----
Tempat Tanggal Lahir : Bacu, 25 September 2005 (Umur 18)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

dengan seorang laki-laki yang bernama :

Nama lengkap : Gilang Saputra bin Nasruddin
Tempat Tanggal Lahir : Bone, 14 Oktober 2002
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Nelayan
Tempat tinggal : Jalan Ujang Dewa, RT.02, Kelurahan
Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan
Selatan, Kabupaten Nunukan;

2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, para Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, akan tetapi ternyata oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tersebut pendaftarannya ditolak dengan suratnya tertanggal 27 November 2023 Nomor Surat : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX disebabkan anak para Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan berpacaran selama 8 bulan, bahkan sudah akrab, karena para Pemohon tidak ingin terjadi sesuatu kepada anaknya yang u agama;
4. Bahwa calon suami anak para Pemohon memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dan mampu nantinya membiayai rumah tangganya;
5. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sampai pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut telah memenuhi persyaratan dan sanggup untuk membiayai hidup sebagai suami isteri;
6. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 2 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan kami yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon (----- ANAK-----) untuk kawin dengan calon istri bernama (Gilang Saputra bin Nasruddin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta perwakilan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Kami merupakan suami istri dan dikaruniai anak salah satunya bernama -----ANAK-----, tanggal lahir 25 September 2005 (umur 18 tahun);
- Bahwa Kami akan menikahkan anak Kami dengan calon suaminya bernama Gilang Saputra bin Nasruddin karena hubungan asmara anak kami dan calon suaminya sudah sangat dekat dan telah berpacaran sekitar

Halaman 3 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) bulan apalagi keduanya bertetangga dan pernah Kami temukan sedang berduaan ketika Kami sedang tidak berada di rumah;

- Bahwa kami yakin anak Kami sudah siap dan mampu menjadi istri dan ibu bagi anaknya kelak, baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa kehendak menikah ini dari anak kami dan calon suaminya, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak kami dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya tidak memiliki hubungan nasab/ sedarah, sesusuan maupun semenda dan masih berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa kami siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak kami dan calon suami anak kami;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan Gilang Saputra bin Nasruddin, lahir tanggal 14 Oktober 2002;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan calon suami sejak sekitar 8 (delapan) bulan dan Kami sering bertemu karena juga bertetangga sebelah rumah;
- Bahwa saya siap untuk menjadi istri baik secara lahir maupun batin, serta siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu kelak;
- Bahwa saat ini Saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saya sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi dan terakhir bersekolah pada tingkatan SLTA kelas 1 (satu) namun putus sekolah ketika naik kelas 2 (dua) SLTA disebabkan Saya sudah tidak mampu untuk bersekolah lagi;
- Bahwa kehendak menikah ini benar-benar berasal dari saya dan calon suami saya tanpa ada tuntutan maupun paksaan dari siapapun;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai pria sebagai berikut:

- Bahwa saya bernama Gilang Saputra bin Nasruddin;

Halaman 4 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak para Pemohon yang bernama -----ANAK-----;
- Bahwa saya dan anak para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan telah berpacaran sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saya bersedia dan sanggup bertanggung jawab serta membimbing secara lahir dan batin calon istri Saya tersebut;
- Bahwa secara finansial Saya siap untuk membiayai calon istri Saya telah bekerja sebagai nelayan rumput laut dengan penghasilan sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa rencana pernikahan ini benar-benar berasal dari Saya dan calon istri Saya tanpa ada tuntutan dan paksaan dari siapapun;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan kakak kandung calon mempelai pria yang bernama Winda Safitri binti Nasruddin, NIK.7308084911980002, tempat dan tanggal lahir Bone, 9 November 1998, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ujang Dewa, RT.02, RW.01, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, dalam hal ini mewakili ayah kandung calon mempelai pria yang sedang berada di kampung yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya adalah kakak kandung dari calon mempelai pria yang bernama Gilang Saputra bin Nasruddin;
- Bahwa Saya hadir sebagai perwakilan dari orang tua calon mempelai pria karena orang tua Kami sedang berada di Kampung;
- Bahwa Saya mengetahui adik Saya akan menikah dengan anak para Pemohon yang bernama -----ANAK-----;
- Bahwa hubungan antara adik Saya dan anak para Pemohon sudah sangat dekat dan telah menjalin hubungan asmara sejak lama sehingga Kami khawatir terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan sosial apalagi tempat tinggal Saya persis di samping rumah para Pemohon sehingga adik Saya dan calon istrinya sangat sering bertemu dan keduanya sudah tidak dapat dinasihati lagi untuk membatasi pergaulannya;
- Bahwa keinginan menikah berasal dari adik Saya sendiri dan calon istrinya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun;

Halaman 5 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya selaku perwakilan calon mertua dari ---ANAK----- menyadari kalau calon menantu Kami baru berusia 18 tahun lebih, namun Kami sanggup serta akan bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada calon menantu tersebut terkait pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatannya;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 5 Oktober 2018 atas nama PEMOHON 1 (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 18 Maret 2022 atas nama PEMOHON 2 (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 26 Februari 1999, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 16 November 2023 atas nama PEMOHON 1 (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.4;
5. Fotokopi Biodata Kependudukan Warga Negara Indonesia Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 16 November 2023 atas nama

Halaman 6 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Nnk



----ANAK---- (anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 28 Juli 2006 atas nama ----ANAK---- (anak para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap 5 Palakka, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 7 Juni 2021 atas nama ----ANAK----, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap 5 Palakka, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.7;

8. Biodata Kependudukan Warga Negara Indonesia Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 20 November 2023 atas nama Gilang Saputra (calon suami anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 20 November 2023 atas nama Gilang Saputra (calon suami anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.9;

10. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Gilang Saputra bin Nasruddin dengan ----ANAK---- binti PEMOHON 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan,

Halaman 7 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Nnk



telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 29 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 5 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala DSP3A Kabupaten Nunukan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.12;

B. Saksi:

1. -----**SAKSI 1**-----, NIK.XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bone, 1 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon memiliki anak yang salah satunya bernama -----**ANAK**-----;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya, yang bernama Gilang Saputra;
- Bahwa, sepengetahuan saksi orang tua calon suami anak para Pemohon telah menyetujui pernikahan anaknya dengan calon istrinya;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak memiliki

Halaman 8 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Nnk



hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sangat erat dan sering terlihat Bersama berboncengan di malam hari dan keduanya merupakan tetangga bersebelahan rumah bahkan saksi pernah 2 (dua) kali melihat anak para Pemohon dan calon suami berdua di rumah para Pemohon ketika para Pemohon sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon dan calon suami telah berpacaran kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui calon mempelai pria dan wanita menginginkan dan menyetujui sendiri rencana pernikahan tersebut tanpa adanya paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon sudah mengajukan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak para Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan mampu mengemban amanah sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya kelak;
- Bahwa, saksi mengetahui calon mempelai pria telah bekerja sebagai petani rumput laut dengan penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, para Pemohon selaku orang tua calon istri dan orang tua calon suami telah menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membantu rumah tangga keduanya kelak;

2. -----**SAKSI 2**-----, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Polmas, 21 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten [REDACTED]

Halaman 9 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman sekaligus tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon memiliki anak yang salah satunya bernama -----ANAK-----;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Gilang Saputra;
- Bahwa, sepengetahuan saksi orang tua calon suami anak para Pemohon telah menyetujui pernikahan anaknya dengan calon istrinya;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sangat erat dan sering terlihat Bersama karena keduanya merupakan bertetangga bahkan keduanya sering terlihat berboncengan di malam hari;
- Bahwa, saksi mengetahui calon mempelai pria dan wanita menginginkan dan menyetujui sendiri rencana pernikahan tersebut tanpa adanya paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon sudah mengajukan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak para Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan mampu mengemban amanah sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya kelak;

Halaman 10 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui calon mempelai pria telah bekerja sebagai petani rumput laut dengan penghasilan lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi para Pemohon selaku orang tua calon istri dan orang tua calon suami telah menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membantu rumah tangga keduanya kelak;

Bahwa para Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang masih berusia di bawah 19 tahun untuk menikah dengan calon suaminya namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti P.1 dan P.2, para Pemohon berdomisili di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena Pengadilan Agama Nunukan mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Nunukan;

Halaman 11 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama -----ANAK-----, lahir tanggal 25 September 2005 (umur 18 tahun), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon mengenai dampak pernikahan di usia dini. Dampak tersebut meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi, secara ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hakim juga telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria perihal perkara yang diajukan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah berhubungan sangat erat selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 12 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, para Pemohon dan calon besan para Pemohon, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suaminya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah anak para Pemohon yang bernama -----ANAK-----, lahir tanggal 25 September 2005 (umur 18 tahun), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sedangkan pernikahan anak para Pemohon tersebut mendesak untuk dilakukan karena anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang erat dan telah berpacaran sekitar 8 (delapan) bulan bahkan sudah akrab, karena para Pemohon tidak ingin terjadi sesuatu kepada anaknya yang melanggar hukum agama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi yaitu -----SAKSI 1----- dan -----SAKSI 2-----;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12 alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP atas nama Pemohon I), P.2 (fotokopi KTP atas nama Pemohon II), P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas

Halaman 13 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama para Pemohon) dan P.4 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I), membuktikan bahwa para Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama -----ANAK-----, oleh karenanya Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (fotokopi Biodata Kependudukan atas nama ----ANAK----), P.6 (fotokopi Akta Kelahiran atas nama ----ANAK----) dan P.8 (fotokopi Biodata Kependudukan atas nama Gilang Saputra) dan P.9 (Kartu Keluarga atas nama Gilang Saputra), yang memberi bukti bahwa anak bernama -----ANAK-----, saat ini masih berusia 18 tahun 3 bulan dan calon suaminya yang bernama Gilang Saputra bin Nasruddin berusia 21 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak para Pemohon) yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan) yang memberi bukti bahwa tidak terpenuhinya syarat usia menikah minimal 19 tahun bagi anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 (fotokopi Rekomendasi Dispensasi Kawin atas nama ----ANAK---- yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan) yang membuktikan bahwa anak para Pemohon dengan calon suami telah diperiksa dan disarankan untuk menunda pernikahan namun apabila tetap diizinkan menikah, disarankan untuk mengikuti setiap tahapan pemeriksaan kesehatan dan disarankan untuk melakukan program Keluarga Berencana (KB)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12 (fotokopi rekomendasi Dispensasi Kawin atas nama ----ANAK----) yang memberi bukti bahwa ----ANAK---- masih berusia anak dan sempat melanjutkan Pendidikan sampai kelas 2 (dua) SMA 2 Nunukan Selatan namun saat ini sudah tidak melanjutkan pendidikannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, benar para Pemohon merupakan suami istri dan memiliki anak bernama -----ANAK-----, lahir tanggal 25 September 2005 (umur 18 tahun 3 bulan);
2. Bahwa, benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya, yang bernama Gilang Saputra bin Nasruddin, lahir tanggal 14 Oktober 2002 (umur 21 tahun 2 bulan);
3. Bahwa, benar hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat dan telah menjalin asmara sekitar 8 (delapan) bulan lamanya, keduanya sering bertemu berboncengan di malam hari karena keduanya bertetangga sebelah rumah bahkan keduanya pernah didapati berdua-duaan di rumah para Pemohon ketika para Pemohon sedang tidak berada di rumah;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa, anak para Pemohon siap mengemban amanah sebagai seorang istri dan berbakti kepada suami;
7. Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami dan telah bekerja sebagai petani rumput laut dengan penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
8. Bahwa, orang tua calon suami anak para Pemohon telah menyetujui pernikahan anaknya dengan calon istrinya yang bernama -----ANAK-----;
9. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Nunukan akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
10. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan anak dan bersedia ikut

Halaman 15 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum tentang usia menikah Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas anak para Pemohon masih belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka untuk melaksanakan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa yang ketentuannya lebih lanjut diatur dalam Undang-undang tersebut, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang hendak menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1. Adanya calon suami; 2. Adanya calon isteri; 3. Adanya wali nikah; 4. Adanya 2 orang saksi; 5. Adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dan Gilang Saputra bin Nasruddin tidak ada halangan secara hukum Islam maupun hukum positif untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu anak para Pemohon telah cukup siap

Halaman 16 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi seorang istri dan ibu baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadis Nabi saw. yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut: *“Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja”*;

Menimbang, bahwa Hakim juga menggunakan dasar firman Allah swt. Surat An-Nur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”*;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam bahwa menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlair* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ditemukan fakta hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat dan berpacaran selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya apalagi keduanya sering bertemu disebabkan tempat tinggal keduanya bersebelahan (bertetangga) bahkan keduanya pernah didapati berdua-duaan di rumah para Pemohon ketika para Pemohon sedang tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa keadaan yang dialami oleh anak para Pemohon yang telah menjalani masa pacaran yang cukup lama tersebut, Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan yang mendesak dan bersifat darurat demi mencegah dampak rusaknya agama, ekonomi, sosial, dan psikologis yang bisa ditimbulkan sehingga pernikahan antara anak para

Halaman 17 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya perlu segera dilakukan;

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama -----ANAK----- untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Gilang Saputra bin Nasruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2.....M
emberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama -----ANAK----- untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Gilang Saputra bin Nasruddin**;
- 3.....M
embebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 18 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh **Zuhriah, S.H.I., M.H.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 19 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 18 Desember 2023
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)